



PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.G.S/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

Kantor Cabang Kayuagung, beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung, Kelurahan Cinta Raja, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini menguasai kepada Budiyo, Ramadhan, Ade Saputra, dan Herlin Meidasari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.3699/KC-IV/MKR/10/20 tanggal 28 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor:269/SK-2020 tertanggal 11 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Mulyono, tempat tanggal lahir di Bojonegoro, 14 April 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Margo Bakti Blok A Kecamatan Mesuji, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Dewiana, tempat tanggal lahir di Martapura, 13 Desember 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Margo Bakti Blok A Kecamatan Mesuji, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN. Kag, tanggal 10 November 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag, tanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 43/Pdt.G.S/2020/PN. Kag dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, pada tanggal 9 November 2020 dibawah register perkara nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN. Kag;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 telah mengadakan perjanjian utang piutang sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5642-01-006385-106 tanggal 22 Mei 2014;
- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 November 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II:
 - sekaligus lunas sampai dengan 36 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) sekaligus angsuran sebesar Rp 143.200.800,- (Seratus empat puluh tiga juta dua ratus rubu delapan ratus Rupiah);
 - Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 201;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 02660 yang di terbitkan di Kayuagung tanggal 14 Desember 2010. An.Mulyono dan SHM No 1472 An Muliono;
 - Asli bukti SHM No 02660 dan SHM 1472 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5642-01-006385-10-6 tanggal 22 Mei 2014:

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 58.296.258,- (Lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II;

- sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & Tergugat II dan Surat Somasi;

- Kerugian yang derita:

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 33.633.323,-

Bunga : Rp 24.662.935,-

Total: Rp 58.296.258,- (Lima Puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 33.633.323,- (Tiga Puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah);

Bahwa Penggugat juga melampirkan bukti Surat sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5642-01-006385-10-6 tanggal 22 Mei 2014;
2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor: 5642-01-006385-10-6 tanggal 22 Mei 2014;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
4. Copy dari Surat BRI Unit Pematang Panggang Cabang Kayuagung;
5. Rekening Koran Pinjaman No. 5642-01-006385-10-6 atas nama Mulyono;
6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Mulyono;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 58.296.258,- (Lima Puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No 02660 yang di terbitkan di Kayuagung tanggal 14 Desember 2010. An.Mulyono dan SHM No 1472 An Muliono. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No 02660 yang di terbitkan di Kayuagung tanggal 14 Desember 2010. An.Mulyono dan SHM No 1472 An Muliono. berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat No SHM No 02660 yang di terbitkan di Kayuagung tanggal 14 Desember 2010. An.Mulyono dan SHM No 1472 An Muliono. tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pihak Penggugat hadir kuasanya bernama Herlin Meidasari sedangkan Pihak Tergugat I hadir sendiri tanpa di damping kuasa hukum dan Pihak Tergugat II tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan ketiga pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 hadir kuasa Penggugat bernama Herlin Meidasari sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, dan pada kesempatan tersebut pihak Penggugat bernama Herlin Meidasari menyatakan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Tergugat bersedia melunasi hutangnya dan telah melakukan pencicilan pembayaran hutangnya kepada pihak Penggugat, dan atas hal tersebut Pihak Penggugat akan mencabut gugatannya terhadap pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai pengukuhan perjanjian perdamaian antara para pihak tersebut menjadi Putusan Akta Perdamaian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan, Jo Pasal 15 (ayat) 3 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat tetap menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut cukup antara Penggugat dengan para Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat pencabutan gugatan tertanggal 1 Desember 2020, untuk selanjutnya Penggugat mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pencabutan gugatan ataupun permohonan, Hukum Acara Perdata Formil yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur secara tegas, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam hal tertentu sesuai dengan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara), dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering: Reglemen Acara Perdata);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret Perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 271 RV, Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag dicabut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret Perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2020/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini sebesar Rp2.616.000,00(dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Indah Wijayati S.H., M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kayuagung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H.,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mia Sari, S.E., S.H.,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ... :	Rp30.000,00;
2.....B :	Rp150.000,00;
biaya ATK..... :	
3.....B :	Rp2400.000,00;
biaya Panggilan..... :	
4.....B :	Rp20.000,00;
biaya PNPB Relas Panggilan :	
5. Materai..... :	Rp6000,00;
6.....R :	Rp. 10.000,00
edaksi..... :	
Jumlah :	Rp2 616.000,00;
(dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Kag.